



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Noor alias Haji;
2. Tempat Lahir : Lamahala;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 26 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Muhammad Noor alias Haji ditangkap pada tanggal 24 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor alias Haji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Noor alias Haji** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Noor alias Haji** bersama-sama dengan saksi **Mahmud S. Dasy alias Mud, Mustafa Dhany Kurniawan alias Mustafa, Ramadhan Muhidin alias Madan, Syamsudin Bethan alias Syam, Zulkarnaen Asikin alias Zulkar** (*masing-masing dilakukan penuntutan daam berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya sekitar bulan Januari 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat Ruko 51 (Lima Satu) yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke dalam tempat tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa Muhammad Noor alias Haji sedang berkumpul bersama di lapangan kebun raya Waiwerang dengan saksi Syamsudin Bethan alias Syam, saksi Ramadhan Muhidin alias Madan, saksi Zulkarnaen Asikin alias Zul, saksi Mustafa Dhany Kurniawan alias Mustafa, dan saksi Mahmud S. Dasy alias Mud (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), lalu tiba-tiba saksi SYAM dan MADAN mengajak Terdakwa dengan mengatakan ***"Sebentar Kita pergi naik curi di Toko Lima Satu"***, kemudian saksi MUD menyampaikan ***"untuk pencurian yang kedua, saya dengan Mustafa dan Madan harus naik***

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



ke bangunan Ruko Lima Satu, namun yang masuk ke dalam Ruko Lima Satu tetap saya sendiri yang ambil curi barang-barang". Setelah itu mereka bersama-sama langsung berangkat menuju ke Ruko Lima Satu;

- Bahwa sesampainya di depan Toko Restu, Terdakwa Muhammad Noor Alias Haji bersama saksi Zulkar dan saksi Syam berhenti untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Mud, saksi Madan, dan saksi Mustafa langsung turun ke arah pantai dengan tujuan untuk naik ke Ruko Lima Satu dengan melewati bangunan yang sementara dibangun yang letaknya bersebelahan dengan Ruko Lima Satu, lalu memanjat naik ke stelen melewati canopy setelah itu berjalan menuju ke arah teras belakang bangunan Ruko Lima Satu, selanjutnya saksi Mud masuk untuk mengambil barang-barang berharga, sedangkan saksi Madan dan saksi Mustafa menunggu di teras belakang Ruko Lima Satu sambil menunggu saksi Mud dan membantu membawakan barang-barang yang dicuri tersebut;

- Bahwa sekitar satu jam kemudian saksi Mud keluar dari ruko Lima Satu dengan membawa kantong plastik yang didalamnya terdapat beberapa perhiasan lalu membagikan barang-barang tersebut dengan cara saling berebut yang mana rinciaya adalah:

- saksi Mud mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah cincin batu giok dan uang tunai sebsar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- saksi Mustafa mendapat 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas;
- saksi Madan mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan 1 (satu) pasang anting emas;
- saksi Syam mendapat 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas;
- saksi Zulkar mendapat 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas;
- Terdakwa Muhammad Noor alias Haji mendapat 2 (dua) pasang anting emas;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, korban Selvilya Rio mengalami kerugian materiil yang diperkirakan jumlahnya sekitar Rp 1 Milyar Rupiah;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Noor alias Haji** bersama-sama dengan saksi **Mahmud S. Dasy alias Mud, Mustafa Dhany Kurniawan alias Mustafa, Ramadhan Muhidin alias Madan, Syamsudin Bethan alias Syam, Zulkarnaen Asikin alias Zulkar (masing-masing dilakukan penuntutan daam berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya sekitar bulan Januari 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat Ruko 51 (Lima Satu) yang beralamat di Kelurahan Waiwerang, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke dalam tempat tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa Muhammad Noor alias Haji sedang berkumpul bersama di lapangan kebun raya Waiwerang dengan saksi Syamsudin Bethan alias Syam, saksi Ramadhan Muhidin alias Madan, saksi Zulkarnaen Asikin alias Zul, saksi Mustafa Dhany Kurniawan alias Mustafa, dan saksi Mahmud S. Dasy alias Mud (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), lalu tiba-tiba saksi SYAM dan MADAN mengajak Terdakwa dengan mengatakan ***"Sebentar Kita pergi naik curi"***

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Toko Lima Satu”, kemudian saksi MUD menyampaikan “*untuk pencurian yang kedua, saya dengan Mustafa dan Madan harus naik ke bangunan Ruko Lima Satu, namun yang masuk ke dalam Ruko Lima Satu tetap saya sendiri yang ambil curi barang-barang*”. Setelah itu mereka bersama-sama langsung berangkat menuju ke Ruko Lima Satu;

- Bahwa sesampainya di depan Toko Restu, Terdakwa Muhammad Noor Alias Haji bersama saksi Zulkar dan saksi Syam berhenti untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Mud, saksi Madan, dan saksi Mustafa langsung turun ke arah pantai dengan tujuan untuk naik ke Ruko Lima Satu dengan melewati bangunan yang sementara dibangun yang letaknya bersebelahan dengan Ruko Lima Satu, lalu memanjat naik ke stelen melewati canopy setelah itu berjalan menuju ke arah teras belakang bangunan Ruko Lima Satu, selanjutnya saksi Mud masuk untuk mengambil barang-barang berharga, sedangkan saksi Madan dan saksi Mustafa menunggu di teras belakang Ruko Lima Satu sambil menunggu saksi Mud dan membantu membawakan barang-barang yang dicuri tersebut;

- Bahwa sekitar satu jam kemudian saksi Mud keluar dari ruko Lima Satu dengan membawa kantong plastik yang didalamnya terdapat beberapa perhiasan lalu membagikan barang-barang tersebut dengan cara saling berebut yang mana rinciaya adalah:

- saksi Mud mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah cincin batu giok dan uang tunai sebsar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- saksi Mustafa mendapat 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas;
- saksi Madan mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan 1 (satu) pasang anting emas;
- saksi Syam mendapat 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas;
- saksi Zulkar mendapat 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Muhammad Noor alias Haji mendapat 2 (dua) pasang anting emas;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, korban Selvilya Rio mengalami kerugian materiil yang diperkirakan jumlahnya sekitar Rp 1 Milyar Rupiah;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laurensius Indra Arif alias Indra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah toko atau ruko orang tua Saksi, yaitu toko 51 (lima satu);
- Bahwa Saksi selama ini juga tinggal di toko 51 (lima satu) dan mempunyai kamar dilantai 2 (dua);
- Bahwa toko 51 (lima satu) tutup sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa selama toko tutup tidak ada orang yang berada di dalam ruko;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 April 2021, Elias Nurak yang merupakan pekerja yang bekerja di toko milik orang tua Saksi menelepon Saksi dengan menggunakan panggilan *video call* lewat aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa pada saat Saksi ditelepon oleh Elias Nurak, Saksi sedang berada dikota Surabaya, kemudian Elias Nurak memperlihatkan lewat *video call* tentang keadaan ruko dalam keadaan berantakan, yang mana

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menunjukkan laci lemari kasir tempat penyimpanan uang sudah dalam keadaan terbuka serta rusak, dan menunjukkan keadaan situasi lantai 2 (dua), dimana pintu belakang sudah dalam keadaan rusak, dan kondisi 4 (empat) kamar tidur pintunya sudah dalam keadaan rusak, dan kamar tidur dalam keadaan berantakan;

- Bahwa barang yang ada didalam ruko tersebut berupa uang, emas, laptop, *handphone*, serta barang jualan berupa bahan bangunan dan mesin;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian, Saksi kemudian kembali ke Waiwerang pada tanggal 18 April 2021;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi melihat keadaan ruko dalam kondisi berantakan, pintu teras belakang lantai 2 (dua), pintu kamar, laci lemari tempat menyimpan uang, serta lemari pakaian tempat menyimpan barang perhiasan dalam keadaan rusak;

- Bahwa kondisi pintu ruko pada bagian depan tidak rusak, kemudian pintu teras bagian belakang lantai 2 (dua) rumah rusak seperti dicungkil;

- Bahwa kondisi pintu bagian tengah pada lantai satu menuju ke lantai dua rusak, dan pada lantai dua, pintu kamar serta pintu lemari, laci penyimpanan dalam lemari mengalami rusak;

- Bahwa barang yang hilang setelah dicek yaitu berupa uang, perhiasan emas yang terdiri dari anting, cincin, kalung, dan gelang, jam tangan, *handphone*, dan laptop;

- Bahwa barang berupa uang, perhiasan emas, dan jam tangan adalah milik kedua orang tua Saksi, sedangkan barang berupa laptop dan *handphone* merupakan milik Saksi;

- Bahwa sebelum berangkat ke Surabaya, Saksi masih melihat ada uang yang tersimpan di dalam meja kasir;

- Bahwa akibat pencurian ini, Saksi dan keluarga mengalami kerugian lebih kurang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tetapi Saksi tidak dapat merincikan secara detail, karena Saksi hanya mendengar dari orang tua Saksi menyampaikan bahwa kerugian akibat pencurian ini sebesar lebih kurang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Gregorius Laga Bl alias Goris**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah toko atau ruko orang yaitu toko 51 (lima satu);
- Bahwa Saksi merupakan salah satu karyawan yang bekerja pada toko 51 (lima satu);
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 April 2021, Saksi mendapat kabar dari anak pemilik toko 51 (lima Satu), yaitu Saksi Indra yang menyampaikan bahwa pemilik toko 51 (lima satu) telah meninggal di Surabaya, dan Saksi diperintahkan untuk membuka dan membersihkan toko 51 (lima satu) oleh Saksi Indra;
- Bahwa kemudian Saksi dari kampung langsung berangkat ke Waiwerang, menuju toko 51 (lima Satu);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 sekira pukul 19.35 WITA, teman Saksi yang bernama Revan datang, karena diperintahkan oleh Saksi Indra untuk membuka dan membersihkan ruko, karena jenazah orang tua Saksi Indra akan dibawa pulang dari Surabaya menuju Waiwerang;
- Bahwa atas perintah dari Saksi Indra untuk membuka toko, Saksi bersama karyawan toko 51 (lima Satu), yaitu: Revan, Yose, Om Ros, Kretek, dan salah satu keluarga korban yang bernama Andi membuka toko 51 (lima Satu);
- Bahwa setelah masuk kedalam toko 51 (lima Satu), Saksi melihat meja kasir dalam keadaan berantakan, dan rusak seperti bekas dicongkel;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Revan curiga, dan langsung mengecek ke bagian belakang, yaitu pintu belakang menuju ke lantai 2 (dua), dan mendapati pintu itu sudah dalam keadaan terbuka, dan ada bekas congkelan;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan lainnya naik ke lantai 2 (dua), Saksi melihat pintu belakang balkon, pintu kamar dan lemari dalam keadaan terbuka seperti ada bekas congkolan, serta Saksi juga melihat kamar dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan yang lain saling mengingatkan untuk tidak menyetuh dan memindahkan barang-barang yang berserakan dilantai 2 (dua);
- Bahwa setelah itu teman Saksi yang bernama Revan langsung menghubungi Saksi Indra menggunakan videocall melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa setelah itu Saksi Indra menyuruh kami untuk melaporkan kejadian ini kepada kepolisian;
- Bahwa toko 51 (lima satu) tutup sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa selama toko 51 (lima Satu) tutup, tidak ada orang yang menjaga toko tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Yoseph Rubo alias Yose, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah toko atau ruko orang yaitu toko 51 (lima satu);
- Bahwa Saksi merupakan salah satu karyawan yang bekerja pada toko 51 (lima satu);
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 April 2021, Saksi mendapat kabar dari anak pemilik toko 51 (lima Satu), yaitu Saksi Indra yang menyampaikan bahwa pemilik toko 51 (lima satu) telah meninggal di Surabaya, dan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Saksi diperintahkan untuk membuka dan membersihkan toko 51 (lima satu) oleh Saksi Indra;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Saksi bersama karyawan toko 51 (lima Satu), yaitu: Revan, Goris, Om Ros, Kretek, dan salah satu keluarga korban yang bernama Andi membuka toko 51 (lima Satu);

- Bahwa setelah masuk kedalam toko 51 (lima Satu), Saksi melihat meja kasir dalam keadaan berantakan, dan rusak seperti bekas dicongkel;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Revan curiga, dan langsung mengecek ke bagian belakang, yaitu pintu belakang menuju ke lantai 2 (dua), dan mendapati pintu itu sudah dalam keadaan terbuka, dan ada bekas congkelan;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan lainnya naik ke lantai 2 (dua), Saksi melihat pintu belakang balkon, pintu kamar dan lemari dalam keadaan terbuka seperti ada bekas congkelan, serta Saksi juga melihat kamar dalam keadaan berantakan;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan yang lain saling mengingatkan untuk tidak menyetuh dan memindahkan barang-barang yang berserakan dilantai 2 (dua);

- Bahwa setelah itu teman Saksi yang bernama Revan langsung menghubungi Saksi Indra menggunakan *videocall* melalui aplikasi *Whatsapp*;

- Bahwa setelah itu Saksi Indra menyuruh kami untuk melaporkan kejadian ini kepada kepolisian;

- Bahwa toko 51 (lima satu) tutup sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021;

- Bahwa selama toko 51 (lima Satu) tutup, tidak ada orang yang menjaga toko tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Mahmud S. Dasy alias Mud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak terkait hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi di rumah toko atau ruko yaitu toko 51 (lima satu);

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan pencurian di toko 51 (lima satu) dibantu oleh Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, Dula, dan Zulkar;

- Bahwa pencurian di toko 51 (lima satu) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pencurian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian pertama, kedua, dan ketiga di toko 51 (lima satu), ruko itu dalam keadaan kosong, dan tidak ada orang yang berada di dalam sana, sehingga pada saat Saksi melakukan pencurian tidak menemukan kendala sama sekali, kecuali banyak pintu yang dikunci oleh pemiliknya;

- Bahwa pencurian yang pertama dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, dan Zulkar, pencurian yang kedua dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, Zulkar, dan Terdakwa, serta pencurian yang ketiga dilakukan oleh Saksi, Saksi Mustafa, dan Dula;

- Bahwa awalnya pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA, ketika Saksi berada sekitaran daerah pertokoan, kemudian Saksi Madan mengajak Saksi, Saksi Mustafa dan Syam untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu), karena Saksi Madan pada saat itu membutuhkan uang;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Madan dan Syam, bahwa barang berharga didalam toko 51 (lima satu) sudah habis, tetapi Saksi Madan tidak percaya, dan tetap membujuk Saksi untuk tetap melakukan pencurian di toko 51 (lima satu), hingga akhirnya Saksi menyetujui untuk melakukan pencurian;

- Bahwa setelah Saksi menyetujui untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu), kemudian Saksi pulang kerumah, dan tidak beberapa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama datang Terdakwa dengan mengatakan teman-teman yang lain sudah siap dan menunggu Saksi di daerah pertokoan;

- Bahwa setelah sampai disana, Saksi melihat Saksi Madan, Saksi Mustafa, Zulkar, Syam, dan Terdakwa. Kemudian kami berangkat menuju kearah toko 51 (lima satu);

- Bahwa dalam melakukan pencurian yang kedua di toko 51 (lima satu), kami membagi tugas dan peran, yang mana peran Saksi yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu), sedangkan peran Saksi Mustafa, dan Saksi Madan ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu), selanjutnya peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);

- Bahwa cara Saksi masuk ke dalam toko 51 (lima satu), yaitu dengan cara memanjat tembok bangunan yang sedang dibangun di bagian samping toko 51 (lima) satu, setelah itu Saksi berjalan ke arah belakang toko 51 (lima satu) dengan menginjak pijakan fondasi, dan pada saat di jendela, Saksi langsung naik keatas kanopi, dan memanjat kembali ke arah atas bekas coran lantai dua, kemudian Saksi masuk ke dalam teras atau balkon lantai 2 (dua), lalu Saksi masuk melewati pintu belakang lantai 2 (dua) yang sudah Saksi bongkar pada kejadian pencurian pertama, dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat pahat;

- Bahwa setelah Saksi masuk melewati pintu bagian belakang lantai 2 (dua), kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan menuju kesebuah lemari, disana Saksi mengambil perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung, dan anting, dimana perhiasan itu terbungkus didalam plastik bening;

- Bahwa selain perhiasan emas, Saksi juga mengambil uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang itu Saksi masukan kedalam tas Saksi;

- Bahwa setelah Saksi keluar dari toko 51 (lima satu) melewati jalan tempat Saksi masuk tadi, kemudian menyerahkan kantong plastik bening itu kepada Saksi Mustafa, dan Saksi Madan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi mendapatkan 1 (satu) kalung, 2 (dua) gelang, 3 (tiga) cincin, 1 (satu) pasang anting giok, dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Madan mendapatkan 1 (satu) kalung, 3 (tiga) gelang, 5 (lima) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Mustafa mendapatkan 2 (dua) kalung, dan 2 (dua) cincin;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Syam mendapatkan 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Zulkar mendapatkan 2 (dua) gelang, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang anting;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

5. Mustafa Dhany Kurniawan alias Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak terkait hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi di rumah toko atau ruko yaitu toko 51 (lima satu);
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan pencurian di toko 51 (lima satu) dibantu oleh Saksi Mud, Saksi Madan, Syam, Dula, dan Zulkar;
- Bahwa pencurian di toko 51 (lima satu) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pencurian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021;

- Bahwa pencurian yang pertama dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Mud, Saksi Madan, Syam, dan Zulkar, pencurian yang kedua dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Mud, Saksi Madan, Syam, Zulkar, dan Terdakwa, serta pencurian yang ketiga dilakukan oleh Saksi, Saksi Mud, dan Dula;

- Bahwa awalnya pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA, ketika Saksi berada sekitaran daerah pertokoan, kemudian Saksi Mud mengajak Saksi, Saksi Madan, dan Syam untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu);

- Bahwa kemudian Saksi Mud pulang kerumah, dan tidak beberapa lama datang Terdakwa bersama Saksi Mud, sehingga sebelum melakukan pencurian di toko 51 (lima satu) Saksi melihat Saksi Madan, Saksi Mud, Zulkar, Syam, dan Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan pencurian yang kedua di toko 51 (lima satu), kami membagi tugas dan peran, yang mana peran Saksi Mud yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu), sedangkan peran Saksi, dan Saksi Madan ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu) dengan tujuan membantu Saksi Mud membawakan barang hasil pencurian, selanjutnya peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);

- Bahwa cara Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu), yaitu dengan cara memanjat tembok bangunan yang sedang dibangun di bagian samping toko 51 (lima satu), setelah itu Saksi Mud berjalan ke arah belakang toko 51 (lima satu) dengan menginjak pijakan fondasi, dan pada saat di jendela, Saksi Mud langsung naik keatas kanopi, dan memanjat kembali ke arah atas bekas coran lantai dua, kemudian Saksi Mud masuk ke dalam teras atau balkon lantai 2 (dua), lalu Saksi Mud masuk melewati pintu belakang lantai 2 (dua) yang sudah di bongkar pada kejadian pencurian pertama, dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat pahat;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi Mud keluar dari toko 51 (lima satu) melewati jalan tempat Saksi Mud masuk tadi, kemudian menyerahkan kantong plastik bening itu kepada Saksi, dan Saksi Madan;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi mendapatkan 2 (dua) kalung, dan 2 (dua) cincin;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Mud mendapatkan 1 (satu) kalung, 2 (dua) gelang, 3 (tiga) cincin, 1 (satu) pasang anting giok, dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Madan mendapatkan 1 (satu) kalung, 3 (tiga) gelang, 5 (lima) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Syam mendapatkan 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Zulkar mendapatkan 2 (dua) gelang, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang anting;
- Bahwa barang yang di dapat dari hasil pencurian itu, berupa perhiasan emas dijual oleh Saksi, dan uangnya digunakan untuk bermain judi sambung ayam;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

6. Ramadhan Muhidin alias Madan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak terkait hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi di rumah toko atau ruko yaitu toko 51 (lima satu);
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan pencurian di toko 51 (lima satu) dibantu oleh Saksi Mud, Saksi Mustafa, Syam, Dula, dan Zulkar;
- Bahwa pencurian di toko 51 (lima satu) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pencurian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa pencurian yang pertama dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Mud, Saksi Mustafa, Syam, dan Zulkar, pencurian yang kedua dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Mud, Saksi Mustafa, Syam, Zulkar, dan Terdakwa, serta pencurian yang ketiga dilakukan oleh Saksi Mustafa, Saksi Mud, dan Dula;
- Bahwa awalnya pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA, ketika Saksi berada sekitaran daerah pertokoan, kemudian Saksi Mud mengajak Saksi, Saksi Mustafa, dan Syam untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu);
- Bahwa kemudian Saksi Mud pulang kerumah, dan tidak beberapa lama datang Terdakwa bersama Saksi Mud, sehingga sebelum melakukan pencurian di toko 51 (lima satu) Saksi melihat Saksi Mustafa, Saksi Mud, Zulkar, Syam, dan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pencurian yang kedua di toko 51 (lima satu), kami membagi tugas dan peran, yang mana peran Saksi Mud yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu), sedangkan peran Saksi, dan Saksi Mustafa ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu) dengan tujuan membantu Saksi Mud membawakan barang hasil pencurian, selanjutnya peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);
- Bahwa cara Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu), yaitu dengan cara memanjat tembok bangunan yang sedang dibangun di bagian samping toko 51 (lima satu), setelah itu Saksi Mud berjalan ke arah belakang toko 51 (lima satu) dengan menginjak pijakan fondasi, dan pada saat di jendela, Saksi Mud langsung naik keatas kanopi, dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat kembali ke arah atas bekas coran lantai dua, kemudian Saksi Mud masuk ke dalam teras atau balkon lantai 2 (dua), lalu Saksi Mud masuk melewati pintu belakang lantai 2 (dua) yang sudah di bongkar pada kejadian pencurian pertama, dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat pahat;

- Bahwa setelah Saksi Mud keluar dari toko 51 (lima satu) melewati jalan tempat Saksi Mud masuk tadi, kemudian menyerahkan kantong plastik bening itu kepada Saksi, dan Saksi Mustafa;

- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi mendapatkan 1 (satu) kalung, 3 (tiga) gelang, 5 (lima) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;

- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Mustafa mendapatkan 2 (dua) kalung, dan 2 (dua) cincin;

- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Mud mendapatkan 1 (satu) kalung, 2 (dua) gelang, 3 (tiga) cincin, 1 (satu) pasang anting giok, dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Syam mendapatkan 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;

- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Zulkar mendapatkan 2 (dua) gelang, dan 1 (satu) pasang anting;

- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang anting;

- Bahwa barang yang di dapat dari hasil pencurian itu, berupa perhiasan emas Saksi gadaikan dipegadaian Waiwerang, dan pegadaian Larantuka, dan uangnya digunakan untuk bermain judi sambung ayam;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut pada pencurian kedua yang terjadi hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Madan dan Syam untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu), dan setelah itu Saksi bertemu dengan Saksi Mustafa, dan Zulkar;
- Bahwa kemudian Saksi Madan menyuruh Terdakwa untuk memanggil Saksi Mud dirumahnya, sehingga sebelum melakukan pencurian di toko 51 (lima satu) Terdakwa melihat Saksi Mustafa, Saksi Mud, Saksi Madan, Zulkar, dan Syam;
- Bahwa dalam melakukan pencurian yang kedua di toko 51 (lima satu), kami membagi tugas dan peran, yang mana peran Saksi Mud yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu), sedangkan peran Saksi Madan, dan Saksi Mustafa ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu) dengan tujuan membantu Saksi Mud membawakan barang hasil pencurian, selanjutnya peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);
- Bahwa setelah beberapa menit, Saksi Mud, Saksi Mustafa, dan Saksi Madan datang kembali dengan membawa kantong plastik bening yang berisi perhiasan emas;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Syam mendapatkan 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Zulkar mendapatkan 2 (dua) gelang, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang anting;
- Bahwa kemudian perhiasan berupa 1 (satu) pasang anting, Terdakwa menjualnya kepada pedagang emas di Waiwerang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) pasang anting Terdakwa berikan kepada Saksi Madan;
- Bahwa uang hasil dari pencurian itu, Terdakwa gunakan untuk bermain judi sambung ayam;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bor listrik berwarna silver kombinasi merah bernomor seri JIZ-13A-SD08;
- 1 (satu) kabel rol berwarna hitam kombinasi merah dan putih terdapat tulisan Presto;
- 1 (satu) buah besi plat engsel pintu berwarna silver dalam keadaan bengkok/penyok bekas congkolan;
- 1 (satu) batang serpihan kayu lis pintu bekas congkolan;
- 2 (dua) utas tali nilon berwarna biru dengan panjang 23 (dua tiga) meter dan 12 (dua belas) meter terdapat besi baut yang terikat pada ujung kedua tali tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki jenis KLX berwarna hitam kombinasi kuning tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150FJJP62147 dan nomor mesin LX150CEW93680;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki dengan gantungan kunci berbentuk bor berwarna hijau kombinasi hitam terdapat tulisan Ryu;
- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type N79 berwarna hitam kombinasi silver tanpa baterai dalam keadaan rusak dan nomor IMEI yang terdapat dalam *handphone* tidak terbaca;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type J3 berwarna hitam dengan nomor IMEI 35523603380936;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus dengan seri A45V berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam motif loreng;
- 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata giok warna hijau tanpa kadar emas;
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksi emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC pegadaian waiwerang tertanggal 06 April 2021 atas nama Mustafa Dhani Kurniawan;
- 1 (satu) buah cincin emas cap kelinci ditaksir emas 21 (dua puluh satu) karat dengan berat 3,0 (tiga koma nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian di toko 51 (lima satu) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pencurian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa benar pencurian yang pertama dilakukan oleh Saksi Mustafa, Saksi Mud, Saksi Madan, Syam, dan Zulkar, pencurian yang kedua dilakukan oleh Saksi Mustafa, Saksi Mud, Saksi Madan, Syam, Zulkar, dan Terdakwa, serta pencurian yang ketiga dilakukan oleh Saksi Mustafa, Saksi Mud, dan Dula;
- Bahwa benar pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA, awalnya pada saat Saksi Mud, Saksi Mustafa, Saksi Madan, dan Syam berada sekitaran daerah pertokoan, kemudian Saksi Madan mengajak Saksi Mud, Saksi Mustafa dan Syam untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu);
- Bahwa benar setelah Saksi Mud menyetujui untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu), kemudian Saksi Mud pulang kerumah, dan kemudian Terdakwa bertemu Saksi Madan dan Syam, yang mana mereka mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu);
- bahwa benar sebelum melakukan pencurian Saksi Madan menyuruh Terdakwa untuk memanggil Saksi Mud dirumahnya dan setelah Terdakwa dan Saksi Mud datang, mereka lalu berkumpul dengan Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, dan Zulkar;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian, peran Saksi Mud yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu), sedangkan peran Saksi Madan, dan Saksi Mustafa ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu) dengan tujuan membantu Saksi Mud membawakan barang hasil pencurian, selanjutnya

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);

- Bahwa benar cara Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu), yaitu dengan cara memanjat tembok bangunan yang sedang dibangun di bagian samping toko 51 (lima) satu, setelah itu berjalan ke arah belakang toko 51 (lima satu) dengan menginjak pijakan fondasi, dan pada saat di jendela, Saksi Mud langsung naik keatas kanopi, dan memanjat kembali ke arah atas bekas coran lantai dua, kemudian masuk ke dalam teras atau balkon lantai 2 (dua), lalu setelah sampai di balkon lantai 2 (dua) Saksi Mud masuk melewati pintu belakang yang sudah Saksi Mud bongkar pada kejadian pencurian pertama, dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat pahat;

- Bahwa benar setelah Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu) kemudian Saksi Mud masuk kedalam kamar dan menuju sebuah lemari, disana Saksi Mud mengambil perhiasan emas berupa gelang, cincing, kalung, dan anting, dimana perhiasan itu terbungkus didalam plastik bening;

- Bahwa benar selain perhiasan emas, Saksi Mud juga mengambil uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang itu Saksi Mud masukan kedalam tas Saksi Mud;

- Bahwa benar setelah Saksi Mud keluar dari toko 51 (lima satu) melewati jalan tempat Saksi Mud masuk tadi, kemudian menyerahkan kantong plastik bening itu kepada Saksi Mustafa, dan Saksi Madan, kemudian hasil pencurian itu dibagi kepada Saksi Mud, Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, Zulkar, dan Terdakwa;

- Bahwa benar hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Mud mendapatkan 1 (satu) kalung, 2 (dua) gelang, 3 (tiga) cincin, 1 (satu) pasang anting giok, dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Madan mendapatkan 1 (satu) kalung, 3 (tiga) gelang, 5 (lima) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;

- Bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Mustafa mendapatkan 2 (dua) kalung, dan 2 (dua) cincin;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Syam mendapatkan 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa benar hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Zulkar mendapatkan 2 (dua) gelang, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa benar hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang anting;
- Bahwa benar kemudian perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting, Terdakwa menjualnya kepada pedagang emas di Waiwerang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) pasang anting Terdakwa berikan kepada Saksi Madan;
- Bahwa benar uang hasil dari pencurian itu, Terdakwa gunakan untuk bermain judi sambung ayam;
- Bahwa benar toko 51 (lima satu) adalah kepunyaan dari orang tua Saksi Indra, yang mana toko 51 (lima satu) tutup sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021, dan selama toko 51 (lima Satu) itu tutup, tidak ada orang yang menjaga toko tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 16 April 2021, Elias Nurak yang merupakan pekerja yang bekerja di toko milik orang tua Saksi Indra menelepon Saksi Indra dengan menggunakan panggilan *video call* lewat aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa benar pada saat Saksi Indra ditelepon oleh Elias Nurak, Saksi Indra sedang berada di kota Surabaya, kemudian Elias Nurak memperlihatkan lewat *video call* tentang keadaan ruko dalam keadaan berantakan, yang mana saat itu menunjukan laci lemari kasir tempat penyimpanan uang sudah dalam keadaan terbuka, dan menunjukan keadaan situasi lantai 2 (dua), dimana pintu belakang sudah dalam keadaan rusak, dan kondisi kamar tidur pintunya sudah dalam keadaan rusak, serta kamar tidur dalam keadaan berantakan;
- Bahwa benar barang yang ada didalam ruko tersebut berupa uang, emas, laptop, *handphone*, serta barang jualan berupa bahan bangunan dan mesin;
- Bahwa benar saat Saksi Indra kemudian kembali ke Waiwerang, melihat keadaan toko 51 (lima satu) atau ruko dalam kondisi berantakan, pintu teras belakang lantai 2 (dua), pintu kamar, laci lemari tempat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan uang, serta lemari pakaian tempat menyimpan barang perhiasan dalam keadaan rusak;

- Bahwa benar Saksi Indra dan keluarga mengalami kerugian, karena barang yang hilang setelah dicek oleh Saksi Indra dan keluarga didapati berupa uang, perhiasan emas yang terdiri dari Anting, cincin, kalung, dan gelang, jam tangan, *handphone*, dan laptop;
- Bahwa benar barang berupa uang, perhiasan emas, dan jam tangan adalah milik kedua orang tua Saksi Indra, sedangkan barang berupa laptop dan *handphone* merupakan milik Saksi Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Muhammad Noor alias Haji, yang mana merupakan subjek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa Muhammad Noor alias Haji adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terkait hak kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa toko 51 (lima satu) adalah kepunyaan dari orang tua Saksi Indra, yang mana toko 51 (lima satu) tutup sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021, dan selama toko 51 (lima Satu) itu tutup, tidak ada orang yang menjaga toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu) pada saat dilakukan pencurian berupa uang, perhiasan emas, laptop, *handphone*, yang mana barang berupa uang, perhiasan emas, dan jam tangan Rolex adalah milik kedua orang tua Saksi Indra, sedangkan barang berupa laptop dan *handphone* merupakan milik Saksi Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa itu sendiri, maka terungkap kejadian pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA, dimana awalnya Saksi Madan, Syam mengajak Saksi Mud, Saksi Mustafa, Zulkar, dan Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko 51 (lima satu);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian Saksi Madan menyuruh Terdakwa untuk memanggil Saksi Mud dirumahnya dan setelah Terdakwa dan Saksi Mud datang, mereka lalu berkumpul dengan Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, dan Zulkar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian, peran Saksi Mud yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu), sedangkan peran Saksi Madan, dan Saksi Mustafa ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu) dengan tujuan membantu Saksi Mud membawakan barang hasil pencurian, selanjutnya peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);

Menimbang, bahwa cara Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu), yaitu dengan cara memanjat tembok bangunan yang sedang dibangun di bagian samping toko 51 (lima) satu, setelah itu berjalan ke arah belakang toko

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 (lima satu) dengan menginjak pijakan fondasi, dan pada saat di jendela, Saksi Mud langsung naik keatas kanopi, dan memanjat kembali ke arah atas bekas coran lantai dua, kemudian masuk ke dalam teras atau balkon lantai 2 (dua), lalu setelah sampai di balkon lantai 2 (dua) Saksi Mud masuk melewati pintu belakang yang sudah Saksi Mud bongkar pada kejadian pencurian pertama, dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat pahat;

Menimbang bahwa setelah Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu) kemudian Saksi Mud masuk kedalam kamar dan menuju kesebuah lemari, disana Saksi Mud mengambil perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung, dan anting, dimana perhiasan itu terbungkus didalam plastik bening;

Menimbang, bahwa selain perhiasan emas, Saksi Mud juga mengambil uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang itu Saksi Mud masukan kedalam tas Saksi Mud;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mud keluar dari toko 51 (lima satu) melewati jalan tempat Saksi Mud masuk tadi, kemudian menyerahkan kantong plastik bening itu kepada Saksi Mustafa, dan Saksi Madan, kemudian hasil pencurian itu dibagi kepada Saksi Mud, Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, Zulkar, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) berupa perhiasan emas, Saksi Mud mendapatkan 1 (satu) kalung, 2 (dua) gelang, 3 (tiga) cincin, 1 (satu) pasang anting giok, dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Madan mendapatkan 1 (satu) kalung, 3 (tiga) gelang, 5 (lima) cincin, dan 1 (satu) pasang anting, Saksi Mustafa mendapatkan 2 (dua) kalung, dan 2 (dua) cincin, Syam mendapatkan 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin, dan 1 (satu) pasang anting, Zulkar mendapatkan 2 (dua) gelang, dan 1 (satu) pasang anting, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang anting;

Menimbang, bahwa kemudian perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting, Terdakwa menjualnya kepada pedangan emas di Waiwerang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil dari pencurian itu, Terdakwa gunakan untuk bermain judi sambung ayam, sedangkan perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting Terdakwa berikan kepada Saksi Madan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, telah nyata perbuatan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengambil barang perhiasan emas berupa 2 (dua) pasang anting, tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu orang tua Saksi Indra, dan kemudian Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting, kepada pedagang emas di Waiwerang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil dari pencurian itu, Terdakwa gunakan untuk bermain judi sambung ayam, hal mana telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan menghendaki memiliki barang tersebut yaitu dengan cara menjualnya untuk menikmati hasil penjualannya seolah-olah adalah miliknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur tentang "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak sudah cukup jelas disebutkan oleh pasal dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan menjelaskan definisi terhadap sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa itu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



sendiri, maka terungkap perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA, di rumah toko atau toko 51 (lima satu);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian, peran Saksi Mud yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu), sedangkan peran Saksi Madan, dan Saksi Mustafa ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu) dengan tujuan membantu Saksi Mud membawakan barang hasil pencurian, selanjutnya peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);

Menimbang, bahwa cara Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu), yaitu dengan cara memanjat tembok bangunan yang sedang dibangun di bagian samping toko 51 (lima) satu, setelah itu berjalan ke arah belakang toko 51 (lima satu) dengan menginjak pijakan fondasi, dan pada saat di jendela, Saksi Mud langsung naik keatas kanopi, dan memanjat kembali ke arah atas bekas coran lantai dua, kemudian masuk ke dalam teras atau balkon lantai 2 (dua), lalu setelah sampai di balkon lantai 2 (dua) Saksi Mud masuk melewati pintu belakang yang sudah Saksi Mud bongkar pada kejadian pencurian pertama, dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat pahat;

Menimbang bahwa setelah Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu) kemudian Saksi Mud masuk kedalam kamar dan menuju sebuah lemari, disana Saksi Mud mengambil perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung, dan anting, dimana perhiasan itu terbungkus didalam plastik bening;

Menimbang, bahwa selain perhiasan emas, Saksi Mud juga mengambil uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang itu Saksi Mud masukan kedalam tas Saksi Mud;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mud keluar dari toko 51 (lima satu) melewati jalan tempat Saksi Mud masuk tadi, kemudian menyerahkan kantong plastik bening itu kepada Saksi Mustafa, dan Saksi Madan, kemudian hasil pencurian itu dibagi kepada Saksi Mud, Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, Zulkar, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil pencurian pada toko 51 (lima satu) itu kemudian dibagi, yang mana Saksi Mud mendapatkan 1 (satu) kalung, 2 (dua) gelang, 3 (tiga) cincin, 1 (satu) pasang anting giok, dan uang sebesar

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Madan mendapatkan 1 (satu) kalung, 3 (tiga) gelang, 5 (lima) cincin, dan 1 (satu) pasang anting, Saksi Mustafa mendapatkan 2 (dua) kalung, dan 2 (dua) cincin, Syam mendapatkan 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin, dan 1 (satu) pasang anting, Zulkar mendapatkan 2 (dua) gelang, dan 1 (satu) pasang anting, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang anting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata perbuatan Terdakwa yang mengambil perhiasan emas berupa 2 (dua) pasang anting dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu orang tua Saksi Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dilakukan dua orang atau lebih" adalah tindakan atau perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persekutuan, tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, namun yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih yang mana dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika ke dua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa itu sendiri maka terungkap perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA di rumah toko atau toko 51 (lima satu), dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mud, Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, dan Zulkar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian, peran Saksi Mud yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu),

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



sedangkan peran Saksi Madan, dan Saksi Mustafa ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu) dengan tujuan membantu Saksi Mud membawakan barang hasil pencurian, selanjutnya peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan rusak, lebih lanjut rusak itu sendiri adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan, parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memanjat selain yang diuraikan dalam Pasal 99 KUHP adalah perbuatan memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa itu sendiri maka terungkap kejadian pencurian terjadi hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WITA, di rumah toko atau toko 51 (lima satu),

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mud, Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, dan Zulkar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian, peran Saksi Mud yaitu masuk dan mengambil barang yang ada di dalam toko 51 (lima satu), sedangkan peran Saksi Madan, dan Saksi Mustafa ikut memanjat dan menunggu dipijakan belakang pondasi toko 51 (lima satu) dengan tujuan membantu Saksi Mud membawakan barang hasil pencurian, selanjutnya peran Syam, Zulkar, dan Terdakwa yaitu berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu);

Menimbang, bahwa cara Saksi Mud masuk ke dalam toko 51 (lima satu), yaitu dengan cara memanjat tembok bangunan yang sedang dibangun di bagian samping toko 51 (lima) satu, setelah itu berjalan ke arah belakang toko 51 (lima satu) dengan menginjak pijakan fondasi, dan pada saat di jendela, Saksi Mud langsung naik keatas kanopi, dan memanjat kembali ke arah atas bekas coran lantai dua, kemudian masuk ke dalam teras atau balkon lantai 2 (dua), lalu setelah sampai di balkon lantai 2 (dua) Saksi Mud masuk melewati pintu belakang yang sudah Saksi Mud bongkar pada kejadian pencurian pertama, dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat pahat;

Menimbang. Saksi Mud dalam toko 51 (lima satu) mengambil perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin, dan anting serta juga mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian hasil pencurian itu dibagi kepada Saksi Mud, Saksi Mustafa, Saksi Madan, Syam, Zulkar, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata perbuatan Terdakwa yang berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar luar toko 51 (lima satu), merupakan satu rangkaian perbuatan dalam terlaksananya perbuatan pencurian itu, karena setiap pelaku mempunyai perannya masing-masing agar dapat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , dan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah dipenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bor listrik berwarna silver kombinasi merah bernomor seri JIZ-13A-SD08;
- 1 (satu) kabel rol berwarna hitam kombinasi merah dan putih terdapat tulisan Presto;
- 1 (satu) buah besi plat engsel pintu berwarna silver dalam keadaan bengkok/penyok bekas congkelan;
- 1 (satu) batang serpihan kayu lis pintu bekas congkelan;
- 2 (dua) utas tali nilon berwarna biru dengan panjang 23 (dua tiga) meter dan 12 (dua belas) meter terdaat besi baut yang terikat pada ujung kedua tali tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki jenis KLX berwarna hitam kombinasi kuning tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150FJJP62147 dan nomor mesin LX150CEW93680;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki dengan gantungan kunci berbentuk bor berwarna hijau kombinasi hitam terdapat tulisan Ryu;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type N79 berwarna hitam kombinasi silver tanpa baterai dalam keadaan rusak dan nomor IMEI yang terdapat dalam *handphone* tidak terbaca;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type J3 berwarna hitam dengan nomor IMEI 35523603380936;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus dengan seri A45V berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam motif loreng;
- 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata giok warna hijau tanpa kadar emas;
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksi emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC pegadaian waiwerang tertanggal 06 April 2021 atas nama Mustafa Dhani Kurniawan;
- 1 (satu) buah cincin emas cap kelinci ditaksir emas 21 (dua puluh satu) karat dengan berat 3,0 (tiga koma nol) gram;

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mahmud S. Dasy alias Mud dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Laurensius Indra Arif alias Indra dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Noor alias Haji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Noor alias Haji oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bor listrik berwarna silver kombinasi merah bernomor seri JIZ-13A-SD08;
 - 1 (satu) kabel rol berwarna hitam kombinasi merah dan putih terdapat tulisan Presto;
 - 1 (satu) buah besi plat engsel pintu berwarna silver dalam keadaan bengkok/penyok bekas congkelan;
 - 1 (satu) batang serpihan kayu lis pintu bekas congkelan;
 - 2 (dua) utas tali nilon berwarna biru dengan panjang 23 (dua tiga) meter dan 12 (dua belas) meter terdaat besi baut yang terikat pada ujung kedua tali tersebut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki jenis KLX berwarna hitam kombinasi kuning tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150FJJP62147 dan nomor mesin LX150CEW93680;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki dengan gantungan kunci berbentuk bor berwarna hijau kombinasi hitam terdapat tulisan Ryu;
 - Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type N79 berwarna hitam kombinasi silver tanpa baterai dalam keadaan rusak dan nomor IMEI yang terdapat dalam *handphone* tidak terbaca;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type J3 berwarna hitam dengan nomor IMEI 35523603380936;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus dengan seri A45V berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam motif loreng;
- 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata giok warna hijau tanpa kadar emas;
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC pegadaian waiwerang tertanggal 06 April 2021 atas nama Mustafa Dhani Kurniawan;
- 1 (satu) buah cincin emas cap kelinci ditaksir emas 21 (dua puluh satu) karat dengan berat 3,0 (tiga koma nol) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mahmud S. Dasy alias Mud dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H.,

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.